

Abstrak

Pertanggungjawaban Agen *Branchless Banking* Terhadap Nasabah *Branchless Banking* (Hubungan Hukum Antara Agen-Prinsipal dan Konsumen)

Branchless banking diatur dalam POJK Nomor 19 Tahun 2014 tentang LAKU PANDAI dimana tujuan dari program ini ialah untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan. Penggunaan agen memunculkan permasalahan-permasalahan perihal penerapan prinsip kehati-hatian dan berkenaan dengan rahasia bank ada juga perihal pertanggungjawaban terhadap konsumen dan perlindungan konsumen, dimana belum adanya peraturan yang mengatur batas tegas antara pertanggungjawaban agen dan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah berupa : (1) Bagaimana status hukum agen dalam *branchless banking* menurut beberapa peraturan terkait?; (2) Bagaimana pertanggungjawaban agen terhadap nasabah *branchless banking*?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan karena penulis menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diangkat. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan karena adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab agen yang berkaitan dengan rahasia bank dan kesalahan pembukuan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan agen di dalam program laku pandai tidak bertentangan dengan beberapa peraturan yang ada di Indonesia serta agen dan bank sama-sama bisa bertanggung jawab atas terbukanya rahasia bank maupun atas kesalahan dalam hal pembukuan

Penulis memberikan saran terhadap permasalahan tersebut, diantaranya ialah harus adanya harmonisasi antara beberapa peraturan, serta adanya kejelasan perlindungan konsumen.

Kata Kunci : *Branchless banking, Pertanggungjawaban agen, Hubungan Hukum*

Abstract

Liability of Agent Branchless Banking Toward Costumer Branchless Banking (Legal Tied Between Agent-Principal and consument)

Branchless banking be regulated on POJK No. 19 / POJK.03 / 2014 About Laku Pandai, whereas the aim of this programe is to reach the unbanked people, the usage of agent raises a new issue concerning the application of the prudential principle with respect to bank secrecy and there are also about accountability to consumers and consumer protection, where the lack of regulations governing liability firm boundaries between agents and consumers.

Based on this, the authors raised the formulation of the problem either: (1) How is the legal status of agents in branchless banking according to some related regulations ?; (2) How is accountability branchless banking agents to customers?

This paper using normative juridical with statute approach to legislation and conceptual approaches. Statute approach did because the authors examine the legislation concerned with the legal issue raised. Conceptual approach done because of the legal vacuum regulating from agent responsibilities relating to bank secrecy. Laku Pandai's agent and also bank's is the part of responsible for guarding the secrets of the bank and errors date entry. Bank executant must give the knowledge about Laku Pandai and bank secrecy.

From the results of research by the author, the authors conclude that the use of the agent in branchless banking program has some conflict with some of the existing regulations in Indonesia as well as agents and banks alike could be responsible for the opening of bank secrecy or any error date entry

The author give some advice to these problem, among them is to harmonized the regulation of law, and there is any clarity of the consumer protection

Keyword : *Branchless banking, Agent liability, Legal ties*